

## Sosialisasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat pada Desa Karanganyar Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang

Sri Suartini<sup>1\*</sup>, Hari Sulistiyo<sup>2</sup>, Nanu Hasanuh<sup>3</sup>, Harfa Sugiharti<sup>4</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Singaperbangsa Karawang, <sup>4</sup>Universitas Pendidikan Indonesia

Email: [sri.suartini@feb.unsika.ac.id](mailto:sri.suartini@feb.unsika.ac.id)

### Abstrak

Untuk mendukung pemahaman terhadap pengelolaan dana Desa maka perlu dilakukan sosialisasi bagi Aparat Pemerintah Desa dengan melandaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Program alokasi dana desa merupakan program yang dijalankan dengan baik memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pemberdayaan masyarakat baik dalam segi bidang pembangunan, kesehatan, pendidikan maupun dalam bidang pemberdayaan lainnya di sebuah desa di setiap kabupaten. Kegiatan sosialisasi ini berguna untuk menyiapkan Pengelola Dana Desa sebagai Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa agar memiliki kompetensi yang memadai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengelola dana Desa. Adapun metode pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Dan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Karanganyar pada masa pandemi Covid-19 dilakukan secara daring Hasil dari sosialisasi yang dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2021 adalah prinsip partisipatif yang harus diperhatikan oleh pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat terhadap pemanfaatan alokasi dana desa (ADD). dengan adanya sosialisasi menyeluruh dan pendampingan dan untuk itu bagi masyarakat, perlu meningkatkan partisipasi aktif dalam bentuk apapun agar kemajuan yang diharapkan dapat diimplementasikan secara bersama-sama.

**Kata Kunci:** *Pemanfaatan Alokasi Dana Desa, Pemberdayaan Desa*

### Abstract

support an understanding of the management of Village funds, it is necessary to conduct socialization for Village Government Officials based on the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 113 of 2014 concerning Village Financial Management. The village fund allocation program is a well-run program that has a very large influence on community empowerment both in terms of development, health, education and in other areas of empowerment in a village in each district. This socialization activity is useful for preparing Village Fund Managers as Technical Implementers of Village Financial Management so that they have adequate competence in carrying out their duties and functions as Village fund managers.

The method of implementing the Socialization of Management and Utilization of Village Fund Allocations in Improving Community Empowerment in Karanganyar Village during the Covid-19 pandemic was carried out online. utilization of village fund allocation (ADD). with the existence of comprehensive socialization and assistance and for that for the community, it is necessary to increase active participation in any form so that the expected progress can be implemented together.

**Keywords:** *Utilization of Village Fund Allocation, Village Empowerment*

## PENDAHULUAN

Menurut Undang-undang No 32 Tahun 2004, otonomi daerah atau desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi. Untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan undang-undang ini maka dapat dikatakan bahwa daerah propinsi, kabupaten, kota, dan desa mengemban tugas otonomi daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2018 menyebut bahwa pengelolaan keuangan desa meliputi keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian siklus yang terpadu dan berintegrasi antara satu tahapan dengan tahapan yang lainnya. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Untuk mendukung pemahaman terhadap pengelolaan dana desa maka perlu dilakukan sosialisasi bagi aparat pemerintah desa dengan melandaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Kegiatan sosialisasi ini berguna untuk menyiapkan Pengelola Dana Desa sebagai Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa agar memiliki kompetensi yang memadai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengelola dana desa yang transparan dan akuntabel.

Berdasarkan fenomena yang ada dan identifikasi permasalahan yang ditemukan di masyarakat bahwa hambatan dalam pengelolaan Alokasi dana desa adalah berkaitan dengan minimnya sosialisasi dan rendahnya partisipasi masyarakat. Masih dijumpai pula kepala desa dan perangkat desa dengan tingkat pendidikan yang terbatas. Untuk itu diperlukan solusi atau cara agar kepala desa beserta perangkat desa bisa mampu mengelola keuangan desa dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Disamping itu, dana desa perlu pengawalan dan pendampingan dari berbagai pihak. Jika tidak dilakukan pengawalan atau pendampingan maka dikhawatirkan akan muncul berbagai persoalan seperti keliru dalam proses perencanaan, dana desa tidak terkelola dengan baik hingga kesalahan dalam melaporkannya (Pratiwi & Muliasari, 2020).

Dengan proses pengelolaan yang baik dan tepat sasaran guna mendukung peningkatan Pemberdayaan masyarakat harus mampu menyediakan seperangkat teknologi tepat guna sesuai potensi lokal, penyediaan pasar bagi terciptanya aktifitas ekonomi masyarakat serta fasilitas kelompok pengelola prasarana. Untuk melaksanakan semua kebijakan pemberdayaan masyarakat tersebut, faktor utama yang harus dilaksanakan yakni melakukan identifikasi kebutuhan masyarakat melalui pengkajian dan pengembangan dengan tetap menjunjung tinggi pendekatan operasional sesuai konsep pembangunan daerah.

Maksud pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program Pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat (Baura Mandey Tulus 2015). Permasalahan lainnya adalah masih kurang maksimal partisipasi swadaya masyarakat desa karangnya kematangan klari. Kurang maksimalnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan desa yang dibiayai dari ADD juga menunjukkan

kurangnya komunikasi dari organisasi pengelola alokasi dana desa dengan masyarakat.

Hal ini mengingat bahwa desa yang dulunya sebelum melaksanakan pembangunan hanya mendapat bantuan keuangan yang terbatas dan pengelolaannya masih sangat sentralistik oleh satuan instansi pemerintahan, akan tetapi setelah kebijakan alokasi dana desa diberlakukan sekarang ini, desa mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri. Akan tetapi, dengan kewenangan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa secara mandiri maka diperlukan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa karanganyar kecamatan klari, kabupaten karawang.

Program alokasi dana desa merupakan program yang dijalankan dengan baik memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pemberdayaan masyarakat baik dalam segi bidang pembangunan, kesehatan, pendidikan maupun dalam bidang pemberdayaan lainnya di sebuah desa di setiap kabupaten di Indonesia, khususnya desa karanganyar kecamatan klari dimana program ini juga sepenuhnya ditangani secara swadaya oleh pemerintah desa dan juga masyarakat. Sehingga dengan adanya alokasi dana desa diharapkan yang disalurkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan pedesaan secara gotong royong.

## **METODE**

Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) sosialisasi pengelolaan dan pemanfaatan alokasi dana desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat ini dikhususkan pada desa karanganyar kecamatan klari, kabupaten karawang, Provinsi Jawa Barat. Namun dikarenakan pengabdian ini dilaksanakan pada saat kondisi pandemi Covid-19 di mana tidak memungkinkan untuk melakukan sosialisasi secara langsung dengan pengumpulan khalayak ramai, maka kegiatan dilakukan secara *daring*. Keputusan untuk belajar secara *daring* ini di buat bahwasannya virus Covid-19 ini dapat ditularkan dengan sangat cepat dan orang-orang dapat berkontribusi dalam menghilangkan pandemi Covid-19 dari dunia ini (Sadikin, Lestari, & Aini, 2020). Namun untuk mendapatkan informasi Wawancara yang dilakukan dengan menggali informasi kepada para informan yang meliputi Kepala Desa, warga desa hasil wawancara tersebut dijadikan sebagai dasar untuk mendapatkan informasi permasalahan yang terjadi dalam pemanfaatan alokasi dana desa.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pengelolaan dana desa merupakan bagian dari pengelolaan keuangan dari berbagai sumber baik dari pemerintah pusat, daerah maupun dana mandiri. Proses pengelolaan ini meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban Yusup, M. Abdullah, J. Hasan, (2019). Aparat desa diupayakan untuk memahami dana yang tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan diarahkan pada pengalokasian dana desa untuk pembangunan infrastruktur dan sumber daya desa supaya lebih optimal dengan menyiapkan berbagai perangkat alokasi dana desa berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa), Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Desa, Pelaksanaan Keuangan Desa; Penatausahaan Keuangan Desa; Tata Cara Perhitungan Pajak; Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa; Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di desa; serta memahami akuntabilitas pengelolaan keuangan desa ( Maya, Suhesti Kusuma 2019 ) Adapun pengelolaan dana desa pada desa klari kecamatan klari kabupaten karawang dilakukan melalui beberapa tahapan diantaranya :

1. Perencanaan dalam hal ini berkaitan dengan APBDes merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Alokasi Dana Desa (Alokasi Dana Desa) (Bima et al., 2020). Oleh karena itu dalam perencanaan program dan kegiatannya dibahas dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES) yang dilakukan setiap tahunnya.
2. Pengorganisasian dalam mengelola Anggaran Dana Desa, desa karanganyar kecamatan klari membentuk tim pelaksana pembangunan yang ditunjuk Kepala Desa melalui sebuah rapat. Namun demikian, Kepala Desa uraian tugas pokok dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh para aparat pengelola Alokasi Dana Desa.
3. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa ,Dalam Pelaksanaan pembangunan selain dari tim panitia pelaksana dan Kepala Desa juga melibatkan masyarakat sebagai pekerja pembangunan serta dalam pelaksanaan pembangunan dilakukan sesuai Rencana Anggaran Pelaksanaan (RAP) diawal yang telah diajukan di Kecamatan dan telah disepakati dalam hal pelaksanaan Anggaran Dana Desa masih tergolong rendah. Hal ini tampak pada jumlah pelaksanaan program-program yang didanai dari alokasi dana desa masih belum tertib administratif. dengan terlaksananya pembangunan di desa Pranten diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih terutama dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat
4. Pengawasan dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan di desa Pranten dalam kegiatan Alokasi Dana Desa dilakukan secara fungsional oleh pejabat berwenang dan oleh masyarakat sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Laporan Pertanggungjawaban Alokasi dana desa , harus dibuat paling tidak tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran desa, proses penyusunan laporan pada desa karanganyar kecamatan klari dimulai dengan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang pertanggung-jawaban implementasi alokasi dana desa dan penyusunan rancangan keputusan kepala desa tentang pertanggungjawaban kepala desa.




**Gambar 1 Koordinasi Bersama Tim Dengan Kepala Desa**

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan disalurkannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Dana desa diprioritaskan untuk pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan.

Prioritas Dana Desa dialokasikan untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJMDes dan RKPDes setiap tahunnya, melalui:

1. Dana Desa diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan dasar meliputi:
  - a. Pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes.
  - b. Pengelolaan dan pembinaan Posyandu.
  - c. Pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan sarana dan prasarana desa, yang diantaranya dapat meliputi:
  - a. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan desa.
  - b. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan usaha tani.
  - c. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana embung desa
  - d. Pembangunan energi baru dan terbarukan.
  - e. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan.
  - f. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa.
  - g. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier.
3. Dana Desa diprioritaskan untuk pengembangan potensi ekonomi lokal guna meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi masyarakat desa.

Dan kemudian dalam pemberdayaan masyarakat terhadap pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) salah faktor yang tidak kalah penting adalah akuntabilitas. Dalam artian bahwa akuntabilitas atau pertanggungjawaban merupakan suatu bentuk keharusan oleh pemerintah desa selaku administrasi pembangunan sekaligus pengelola keuangan terhadap masyarakat yang menjadi penerima manfaat atau kelompok sasaran, prinsip partisipatif yang harus diperhatikan oleh pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat terhadap pemanfaatan alokasi dana desa (ADD). Arti dari prinsip partisipasi adalah masyarakat ikut mengambil bagian dalam bentuk kegiatan kemasyarakatan. Dan makna dari partisipasi adalah bukan hanya ikut serta dalam kegiatan tetapi terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, hingga pada evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan.



**Gambar 2: Flyer Webinar dan Screenshoot kegiatan**

## SIMPULAN

Kegiatan pengabdian tentang sosialisasi pengelolaan dan pemanfaatan alokasi dana desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat pada desa karanganyar kecamatan klari, kabupaten karawang yang diikuti oleh aparat desa dan Musdes Dihadiri Oleh Forkopimcam Ngombol, Upt Pendidikan, Upt Pertanian, Upt Puskesmas, Kepala Desa Beserta Perangkat, Bpd Dan Anggotanya, Ketua Rt/Rw, Pendamping Desa, LPMD, Karang Taruna Desa, Pkk, Posyandu, Tokoh Agama Dan Tokoh



Masyarakat pemerintah dengan semangat yang tinggi untuk dapat menambah pengetahuan di dalam pengelolaan dana desa.

Hasil pemberdayaan masyarakat desa karanganyar yang didanai oleh Anggaran Alokasi Dana Desa bisa diwujudkan untuk pemberdayaan lingkungan, ekonomi, dan manusia. Hal itu disebabkan oleh faktor yang mendukung pengelolaan Alokasi Dana Desa yaitu adanya peraturan yang jelas sedangkan faktor penghambatnya kembali pada masyarakat yang kurang sosialisasi program pemerataan pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan pemerintah. Sehingga menyebabkan rendahnya partisipasi dan pengawasan masyarakat dan lebih didominasi oleh pemerintah kecamatan yang menyebabkan kurangnya kemandirian desa maka perlu berkelanjutan dengan adanya sosialisais menyeluruh dan pendampingan dan untuk itu bagi masyarakat, perlu meningkatkan partisipasiaktif dalam bentuk apapun agar kemajuan yang diharapkan dapat diimplementasikan secara bersama-sama.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 2014. Jakarta:Pemerintah Republik Indonesia.
- Undang-Undang No 32 Tahun 2004, Otonomi Daerah Atau Desentralisasi 2004 . Jakarta:Pemerintah Republik Indonesia
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Peraturan Pemerintah Reoublik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. 2014. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Meliputi Keseluruhan Kegiatan Yang Meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa. . Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Baura Mandey Tulusan 2015, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemanfaatan Alokasi Dana Suatu Studi Kasus Di Desa Bukumatiti Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat ), Jurnal Administrasi Publik Vol 4 No 32 2015
- Maya Suhesti Indra 2019 Sosialisasi Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Tasikmadu Karanganyar Jurnal BUDIMAS Vol. 01 No. 01 2019
- Mubarok, Annisak 2021 Analisis Pengelolaan Dana Desa Pranten Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan Studi Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Vol. 4, No. 1, 2021 | E-ISSN: 2654-6221
- Makatangin,Tasik,Kawung 2020 ,Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Di Desa Sosolat Kecamatan Maba Utara Kabupaten Halmahera Timur Vol. 13 No. 1 / Januari – Maret 2020 Jurnal Holistik ISSN: 1979-0481
- Nasihatun Suryaningtyas (2015) AkuntabilitasPengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/view/1480>
- Pratiwi Muliasari 2020,Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa Guna Meningkatkan Akuntabilitas di Desa Mlandi Wonosobo,Jurnal Ilmiah Pengabdian Vol 6 N0 2 Oktober 2020.
- Sadikin, I. S., Lestari, S., & Aini, S. 2020 Pembelajaran Daring Interaktif , Bermakna dan Menarik sebagai Upaya Optimalisasi Proses Pembelajaran masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 5(4), 897–905.
- Yusup, M. Abdullah, J. Hasan, W. (2019). Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *JRAK : Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi*, 10(2), 189–208. <https://doi.org/10.35449/jemasi.v14i1.22>